



PUTUSAN

Nomor 3949/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Achemat Yunus, S.H., M.H., dan Dwi Cahyono, S.H., M.H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor di “TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR”, berdomisili hukum di Surabaya, dengan alamat di Jl. Bendul Merisi Selatan IX/18-A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 04 Februari 2022, Nomor 476/Kuasa/2/2022/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Sidoarjo Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti lain di muka sidang;

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3949/Pdt.G/2021/PA.Sda., tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, dengan status Perawan dan Jejaka, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1020 / 178 / VIII / 2006 tertanggal 25-08-2006 ;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*bakdal dhuhul*) dan keduanya bertempat tinggal semula di rumahnya orangtua Penggugat di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak I, umur 14 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29-06-2007,
 - 3.2. Anak II, umur 12 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02-09-2009,
 - 3.3. Anak III, umur 10 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 28-04-2011,
 - 3.4. Anak IV, umur 08 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 08-06-2013,Dimana saat ini keempat anak tersebut di atas dirawat, di asuh dan bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, dan khusus anak yang pertama harus mendapatkan perawatan yang spesial dari Penggugat karena mengalami disabilitas (*abnormally*) ;
4. Bahwa, pada sekira bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan : “Tergugat diduga memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain”,
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam atau memuncak, sehingga klimaksnya sekira bulan Maret

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat, yang semenjak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya ;

6. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat sudah mencari keberadaan dan tempat tinggalnya Tergugat, namun usahanya Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil (gagal);
7. Bahwa, dengan demikian saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama ± 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan ;
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian atau alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada pula harapan untuk kembali hidup rukun harmonis, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa, untuk menjamin kepentingan keempat anak-anaknya yang belum dewasa (≤ 21 tahun) dan untuk kepentingan administrasi kependudukan misalnya pisah atau pecah KK (kartu keluarga) di Dinas Kependudukan Pencacatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (dimasa mendatang jika diperlukan), maka Penggugat mohon agar keempat anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Posita angka 3 (tiga) di atas ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
10. Bahwa, kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan perceraian (cerai gugat) ini menurut hukum patut untuk dikabulkan;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas gugatan ini; ;
Berdasarkan alasan-alasan atau uraian-uraian yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan “TALAK SATU BA’IN SUGRO” Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I, umur 14 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29-06-2007,
 - 3.2. Anak II, umur 12 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 02-09-2009,
 - 3.3. Anak III, umur 10 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 28-04-2011,
 - 3.4. Anak IV, umur 08 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 08-06-2013,
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya atas perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil melalui mas media secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2021 dan tanggal 23 Nopember 2021;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1020/178/VIII/2006, tanggal 25 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, (P-1);

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED] tanggal 01 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor 009065/2009, tanggal 18 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor 3515-LT-18082017-0045, tanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anai IV, Nomor 3515-LT-18082017-0046, tanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2006.
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi melihat selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama Anak I, umur 14 tahun, Anak II, umur 12 tahun, Anak III, umur 10 tahun, Anak IV, umur 8 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Saksi mengetahui pada awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya Saksi melihat Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak pisah rumah sampai sekarang sudah 8 tahun 6 bulan dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana, namun sebelumnya Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, kemudian Tergugat pergi dari rumah tersebut yang meskipun Penggugat telah mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2013 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 anak bernama Anak I, umur 14 tahun, Anak II, umur 12 tahun, Anak III, umur 10 tahun, Anak IV, umur 8 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mendengar dari percekcoan lisan Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat diduga memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak pisah rumah sampai sekarang sudah 8 tahun 6 bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana, namun sebelumnya Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, kemudian Tergugat pergi dari rumah tersebut yang meskipun Penggugat telah mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka ia dipanggil menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 23 Oktober 2021 dan 23 Nopember 2021 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat diduga memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain; akhirnya sejak bulan Maret 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 8 tahun 6 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta saksi I dan saksi II yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama Anak I, umur 14 tahun, tanggal lahir 29 Juni 2007, Anak II, umur 12 tahun, tanggal lahir 02 September 2009, Anak III, umur 10 tahun, tanggal lahir 28 April 2011, Anak IV, umur 08 tahun, tanggal lahir 08 Juni 2013, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat diduga memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah sampai sekarang sudah 8 tahun 6 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika *dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *dalil* gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, tanggal lahir 29 Juni 2007, Anak II, tanggal lahir 02 September 2009, Anak III, tanggal lahir 28 April 2011 dan Anak IV, tanggal lahir 08 Juni 2013, berada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Ridwan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Ridwan, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	230.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.3949/Pdt.G/2021/PA.Sda.